



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DODI SUPARMAN ALIAS RIDHO BIN ANWAR
Tempat Lahir	: Tarakan
Umur/Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 21 Januari 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Selumit Pantai Rt 10 No.21 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan 23 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nunung Tri Sulistiawati, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 423/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tar tertanggal 12 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 6 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 7 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI SUPARMAN ALIAS RIDHO BIN ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan DODI SUPARMAN ALIAS RIDHO BIN ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DODI SUPARMAN ALIAS RIDHO BIN ANWAR selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara. dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - b. 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - c. 1 (satu) buah kaleng Pomade merk Whirlwinds;
 - d. 1 (satu) buah dompet emas warna krem;
 - e. 1 (satu) buah kaleng bedak merk Herocyn;
 - f. 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
 - g. 8 (delapan) buah plastik bening pembungkus shabu;
 - h. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - i. 1 (satu) buah gunting;
 - j. 1 (satu) buah penjepit;
 - k. 1 (satu) buah serokan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah dompet emas warna biru;
- m. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa DODI SUPARMAN ALIAS RIDHO BIN ANWAR pada hari Selasa tanggal 25 01 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus 2017 Atau Setidaknya Tidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2017, bertempat di Selumit Pantai Rt 10 No.21 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus oleh tisu berisi shabu dari sdr. Tajang seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di jalanan timbunan di sekitar selumit pantai kecamatan tarakan tengah kota tarakan dan kemudian melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus tisu yang berisi shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa membuka bungkus tisu yang berisi shabu-shabu tersebut kemudian membagi shabu-shabu tersebut ke dalam 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening, setelah itu terdakwa membawa 18 (delapan belas) bungkus shabu-shabu tersebut ke ujung dermaga beringin Bonansa dan menjual 18 (delapanbelas) plastik bening berisi shabu-shabut tersebut kepada seorang laki-laki dengan harga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 01 agustus 2017 sekira pukul 02.00 wita, saksi Andriansyah dan saksi Aris Munandar serta petugas kepolisian lainnya yang mendapatkan informasi dan telah melakukan pengintaian bahwa di rumah terdakwa sering

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat transaksi narkoba datang ke rumah terdakwa dan kemudian dengan disaksikan oleh saksi Aji Bambang selaku ketua RT 10 melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu yang disimpan dalam kaleng Pomade bertuliskan Whirlwinds warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu tersimpan dalam dompet berwarna krem di dalam kaleng bedak bertuliskan Herocyn warna putih, uang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu-shabu di dalam tas kecil warna merah, 8 (delapan) plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah serokan, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih, kemudian terdakwa beserta barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa tersebut dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 090 / IL.13050/2017 Pada tanggal 02 agustus 2017 dengan disaksikan oleh Jerry Ba'ru dan Yusuf Febriyan dan ditanda tangani oleh Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Sumartono, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 8 (delapan) Bungkus diduga Narkoba jenis shabu shabu dengan berat 3,55 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa terhadap berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 6979/NNF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si,Apt, Drs. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 1949/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram milik tersangka DODI SUPARMAN Als Ridho Bin Anwar adalah bener Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa DODI SUPARMAN ALIAS RIDHO BIN ANWAR pada hari Selasa tanggal 25 01 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus 2017 Atau Setidak Tidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2017, bertempat di Selumit Pantai Rt 10 No.21 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus oleh tisu berisi shabu dari sdr. Tajang seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di jalanan timbunan di sekitar selumit pantai kecamatan tarakan tengah kota tarakan dan kemudian melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus tisu yang berisi shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa membuka bungkus tisu yang berisi shabu-shabu tersebut kemudian membagi shabu-shabu tersebut ke dalam 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening, setelah itu terdakwa membawa 18 (delapan belas) bungkus shabu-shabu tersebut ke ujung dermaga beringin Bonansa dan menjual 18 (delapanbelas) plastik bening berisi shabu-shabut tersebut kepada seorang laki-laki dengan harga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 01 agustus 2017 sekira pukul 02.00 wita, saksi Andriansyah dan saksi Aris Munandar serta petugas kepolisian lainnya yang mendapatkan informasi dan telah melakukan pengintaian bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika datang ke rumah terdakwa dan kemudian dengan disaksikan oleh saksi Aji Bambang selaku ketua RT 10 melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu yang disimpan dalam kaleng Pomade bertuliskan Whirlwinds warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu tersimpan dalam dompet berwarna krem di dalam kaleng bedak bertuliskan Herocyn warna putih, uang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu-shabu di dalam tas kecil warna merah, 8 (delapan) plastik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah serokan, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih, kemudian terdakwa beserta barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa tersebut dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa terdakwa dalam *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 090 / IL.13050/2017 Pada tanggal 02 agustus 2017 dengan disaksikan oleh Jerry Ba'ru dan Yusuf Febriyan dan ditanda tangani oleh Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Sumartono, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 8 (delapan) Bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 3,55 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa terhadap berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 6979/NNF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si,Apt, Drs. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 1949/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram milik tersangka DODI SUPARMAN Als Ridho Bin Anwar adalah bener Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Munandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 agustus 2017 sekira pukul 02.00 wita saksi bersama anggota Polri lainnya melakukan pengeledahan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Selumit Pantai Rt 10 No.21 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu yang disimpan dalam kaleng Pomade bertuliskan Whirlwinds warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu tersimpan dalam dompet berwarna krem di dalam kaleng bedak bertuliskan Herocyn warna putih;
- Bahwa selain shabu-shabu dalam penggeledahan tersebut juga diamankan uang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu-shabu di dalam tas kecil warna merah, 8 (delapan) plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah serokan, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa shabu-shabu dan barang bukti lainnya diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aji Bambang Kasuma Bin Mansur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 agustus 2017 sekira pukul 02.00 wita saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polri di rumah Terdakwa yang terletak di Selumit Pantai Rt 10 No.21 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu yang disimpan dalam kaleng Pomade bertuliskan Whirlwinds warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu tersimpan dalam dompet berwarna krem di dalam kaleng bedak bertuliskan Herocyn warna putih;
- Bahwa selain shabu-shabu dalam penggeledahan tersebut juga diamankan uang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diduga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan shabu-shabu di dalam tas kecil warna merah, 8 (delapan) plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah serokan, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;

- Bahwa shabu-shabu dan barang bukti lainnya diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 01 agustus 2017 sekira pukul 02.00 wita beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Selumit Pantai Rt 10 No.21 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu yang disimpan Terdakwa dalam kaleng Pomade bertuliskan Whirlwinds warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu yang Terdakwa simpan dalam dompet berwarna krem di dalam kaleng bedak bertuliskan Herocyn warna putih;
- Bahwa selain shabu-shabu dalam penggeledahan tersebut juga diamankan uang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu di dalam tas kecil warna merah, 8 (delapan) plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah serokan, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Tajang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaleng Pomade merk Whirlwinds;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet emas warna krem;
- 1 (satu) buah kaleng bedak merk Herocyn;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 8 (delapan) buah plastik bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit;
- 1 (satu) buah serokan;
- 1 (satu) buah dompet emas warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 01 agustus 2017 sekira pukul 02.00 wita beberapa anggota Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Selumit Pantai Rt 10 No.21 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu yang disimpan Terdakwa dalam kaleng Pomade bertuliskan Whirlwinds warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu yang Terdakwa simpan dalam dompet berwarna krem di dalam kaleng bedak bertuliskan Herocyn warna putih;
- Bahwa benar selain shabu-shabu dalam pengeledahan tersebut juga diamankan uang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu di dalam tas kecil warna merah, 8 (delapan) plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah serokan, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;
- Bahwa benar pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6979/NNF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa yang dilakukan penyisihan adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 090 / IL.13050/2017 tanggal 02 agustus 2017, barang bukti sebanyak 8 (delapan)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu memiliki berat 3,55 gram (sudah termasuk bungkus) ;

– Bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Tajang ;

– Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dianalisa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim secara yuridis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama DODI SUPARMAN ALIAS RIDHO BIN ANWAR dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah seseorang yang bukan atas dasar kewenangannya, melakukan suatu perbuatan, padahal diketahui olehnya bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” yang dimaksud dalam dalam unsur ini adalah seseorang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Selumit Pantai Rt 10 No.21 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu yang disimpan Terdakwa dalam kaleng Pomade bertuliskan Whirlwinds warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu yang Terdakwa simpan dalam dompet berwarna krem di dalam kaleng bedak bertuliskan Herocyn warna putih, tapi Terdakwa tidak terbukti sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk kristal shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan oleh karena salah satu unsur yakni unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan di atas tidak terpenuhi dan tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dianalisa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim secara yuridis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, baik pengertian maupun penerapannya memiliki makna yang sama dengan uraian pertimbangan Unsur Setiap Orang dalam penerapan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana terurai dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah seseorang yang bukan atas dasar kewenangannya, melakukan suatu perbuatan, padahal diketahui olehnya bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” yang dimaksud dalam dalam unsur ini adalah seseorang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari selasa tanggal 01 agustus 2017 sekira pukul 02.00 wita beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Selumit Pantai Rt 10 No.21 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu yang disimpan Terdakwa dalam kaleng Pomade bertuliskan Whirlwinds warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi shabu-shabu yang Terdakwa simpan dalam dompet berwarna krem di dalam kaleng bedak bertuliskan Herocyn warna putih;

Menimbang, bahwa selain shabu-shabu dalam penggeledahan tersebut juga diamankan uang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu di dalam tas kecil warna merah, 8 (delapan) plastik bening pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah serokan, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6979/NNF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 090 / IL.13050/2017 tanggal 02 agustus 2017, barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu memiliki berat 3,55 gram (sudah termasuk bungkus);

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Tajang dan oleh karena Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa telah tanpa hak dalam memiliki shabu-shabu tersebut ;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) merupakan barang-barang yang menyangkut dan digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai secara ekonomis maka dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng Pomade merk Whirlwinds, 1 (satu) buah dompet emas warna krem, 1 (satu) buah kaleng bedak merk Herocyn, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 8 (delapan) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah serokan, 1 (satu) buah dompet emas warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih merupakan barang-barang yang menyangkut dan digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI SUPARMAN ALIAS RIDHO BIN ANWAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **DODI SUPARMAN ALIAS RIDHO BIN ANWAR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaleng Pomade merk Whirlwinds;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna krem;
 - 1 (satu) buah kaleng bedak merk Herocyn;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
 - 8 (delapan) buah plastik bening pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah penjepit;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serokan;
- 1 (satu) buah dompet emas warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 oleh **Hj. KURNIA SARI ALKAS, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.** dan **YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. SHOLEH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **DEBY F. FAUZI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.

Hj. KURNIA SARI ALKAS, SH.

YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

M. SHOLEH, SH.